

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I sampai ab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, tentang hal yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu yaitu ada yang memang sudah menemukan pasangan, ada yang dijodohkan dan ada juga yang perempuannya hamil duluan.
2. Penyebab permohonan dispensasi nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kalitidu tahun 2021 adalah karena
  - a. Faktor Budaya (adatistiadat) Dalam anggapan masyarakat Kecamatan Kalitidu masih ada yang meyakini bahwa ketika ada orang tua yang bisa menikahkan anaknya sebelumusia 25 tahun maka derajat (status sosial) orang tua tersebut akan bertambah atau meningkat, sebaliknya jika ada orang tua yang belum bisa menikahkan anaknya dan anak tersebut telah mencapai usia 25 tahun lebih maka orang tua tersebut belum bisa dikatakan orang tua yang sukses atau ada juga yang mengatakan status sosialnya rendah.
  - b. Faktor media sosial, banyak dari remaja masa kini yang dapat dengan mudah mendapatkan teman lewat media seperti seperti facebook, twitter, line, whatsapp, telegram, instagram, dan lain

sejenisnya, yang selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan setelah itu ingin menikah

- c. Faktor rendahnya pendidikan, di wilayah Kecamatan Kalitidu sebagian juga ada keluarga yang kekurangan yang tidak bisa membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- d. Perempuan yang hamil diluar nikah, sebenarnya hamil diluar nikah ini masih ada hubungan dengan faktor media sosial dimana berkenalan dan menjalin pacaran karena bebasnya pergaulan dan tidak membatasi pergaulan tersebut yang akhirnya terjadi hamil diluar nikah.

Berdasarkan data dan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 adalah faktor Budaya atau adatistiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan perempuan yang hamil diluar nikah.

## **B. Saran**

Dari penulis merekomendasikan agar para orang tua lebih mempertimbangkan usia yang mapan untuk menikahkan anaknya, dan orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terpengaruhi oleh bebasnya pergaulan pada zaman ini, serta sebisa mungkin orang tua memberikan pengetahuan lebih terkait

bagaimana kehidupan dalam berumah tangga dengan harapan anak-anak yang belum berusia mapan menikah dapat mempertimbangkan pemikirannya tentang pernikahan dini, karena sejatinya menikah adalah tidak hanya yang difikirkan enaknya saja tetapi juga susahny, bagaimana akan banyak drama kehidupan pasca menikah entah itu bahagia, susah, senang atau lara.

